

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang berhasil di kumpulkan di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Dalam jual beli *online shop* di Kota Banjarmasin ada proses yaitu: a) penawaran, yaitu penjual melakukan penawarannya melalui media internet. b) penerimaan, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual. c) pembayaran, dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan perjanjian. d) pengiriman, dilakukan setelah adanya proses pembayaran.
2. Implementasi hak *khiyār* dalam Jual Beli secara *Online Shop* di Kota Banjarmasin, sebanyak 11 kasus. Ada 2 kasus yang melaksanakan hak *khiyār* pembeli dan 9 kasus yang tidak melaksanakan hak *khiyār* pembeli. Akibat tidak terpenuhinya hak khiyar untuk beberapa kasus pembeli kecewa, dirugikan dan jera untuk berbelanja lewat *online* dan pihak pembeli tidak teliti dalam memilih barang yang ingin dibeli. Menurut hukum Islam, penjual yang menolak hak *khiyar* pembeli terdapat 2 hukum yaitu 1) mubah, karena ada kerelaan dari penjual dan pembeli, sebagaimana dalam Qs. An-Nisa ayat 29. 2) Haram, karena tidak ada kerelaan dari pembeli

online shop tersebut sebagaimana dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan Bukhari.

B. Saran

1. Penjual

- a. Sebaiknya penjual lebih rinci menjelaskan kriteria bahan produk yang dijualnya dengan agar pembeli tidak merasa ditipu.
- b. Penjual hendaknya memenuhi hak khiyar pembeli dengan adanya perjanjian atau tidak adanya perjanjian.

2. Pembeli

- a. Pembeli hendaknya menanyakan lebih detail lagi kepada penjual tentang barang yang akan dibelinya sehingga tidak merasa dirugikan sehingga terjadi unsur ketidakrelaan.
- b. Pembeli hendaknya mencari pebisnis *online* yang sudah terpercaya.